

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN MODEL PENELITIAN**

#### **A. TELAAH PUSTAKA**

##### **1. Penerimaan Negara (Pemerintah)**

###### **a. Sumber Utama Pendapatan Negara**

Sumber utama pendapatan negara untuk membiayai rumah tangganya adalah sebagai berikut (Faizal, 2013:214):

###### **1) Pajak**

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk, yang tujuannya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka melayani kepentingan publik. Disamping berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi negara, pajak juga dapat berfungsi:

- a) Sebagai sarana pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi, untuk kesejahteraan bersama.
- b) Sebagai alat untuk mengatur dan mengelola perekonomian nasional dalam mencapai stabilitas pertumbuhan ekonomi.
- c) Sarana pemerataan pendapatan masyarakat.

###### **2) Retribusi**

Retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada negara (pemerintah) disebabkan karena balas jasa yang diterima masyarakat dengan retribusi yang diterima negara.

### 3) Keuntungan dari perusahaan negara (BUMN dan BUMD)

Keuntungan dari perusahaan negara (BUMN dan BUMD) adalah deviden (bagian dari laba) perusahaan negara (BUMN) atau perusahaan daerah (BUMD) yang disetorkan ke kas negara.

### 4) Keuntungan dari pencetakan uang

Keuntungan dari pencetakan uang adalah keuntungan yang didapat negara dari percetakan uang (*fiat money*).

## b. Sumber Pendapatan Negara Lainnya (Bukan Utama)

Sumber pendapatan negara lainnya (bukan utama), antara lain adalah sebagai berikut (Faizal, 2013: 216):

1) Sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah.

2) Hibah yang berasal dari dalam dan luar negeri

Hibah adalah pemberian yang tidak menjadi beban utang dari negara.

3) Hadiah yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

## 2. Sistem dan Internetisasi

### a. Pengertian Sistem

Model umum sebuah sistem adalah input, proses, dan output. Hal ini merupakan konsep sebuah sistem yang sangat sederhana, sebab sebuah sistem dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan (Sutabri, 2005:11).

Siklus hidup sistem (*system life cycle*) adalah proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem atau subsistem berbasis komputer (Sutabri,

2005:14). Pembangunan sistem hanyalah salah satu dari rangkaian daur hidup suatu sistem. Meskipun demikian, proses ini merupakan aspek yang sangat penting. Beberapa fase/tahapan dari daur hidup suatu sistem, adalah sebagai berikut:

1) Mengenali adanya kebutuhan

Sebelum segala sesuatunya terjadi, timbul suatu kebutuhan atau problema yang harus dikenali sebagai mana adanya. Kebutuhan dapat terjadi sebagai hasil perkembangan dari organisasi dan volume yang meningkat melebihi kapasitas dari sistem yang ada. Semua kebutuhan ini harus dapat didefinisikan dengan jelas. Tanpa adanya kejelasan dari kebutuhan yang ada, pembangunan sistem akan kehilangan arah dan efektifitasnya.

2) Pembangunan sistem

Suatu proses atau seperangkat prosedur yang harus diikuti untuk menganalisis kebutuhan yang timbul dan membangun suatu sistem untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

3) Pemasangan sistem


Setelah tahap pembangunan selesai, sistem kemudian akan dioperasikan. Pemasangan sistem merupakan tahap yang penting pula dalam daur hidup sistem. Peralihan dari tahap pembangunan menuju tahap operasional terjadi pemasangan sistem yang sebenarnya merupakan langkah akhir dari suatu pembangunan sistem.

4) Pengoperasian sistem

Program-program komputer dan prosedur-prosedur pengoperasian yang membentuk suatu sistem informasi semuanya bersifat statis, sedangkan organisasi ditunjang oleh sistem informasi tadi. Ia selalu mengalami perubahan-perubahan itu karena pertumbuhan kegiatan bisnis, perubahan peraturan, dan kebijaksanaan ataupun kemajuan teknologi. Untuk mengatasi perubahan-perubahan tersebut, sistem harus diperbaiki atau diperbarui.

#### 5) Sistem menjadi usang

Kadang perubahan yang terjadi begitu drastis sehingga tidak dapat diatasi hanya dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada sistem berjalan. Tibalah saatnya secara ekonomis dan teknis sistem yang ada sudah tidak layak lagi untuk dioperasikan dan sistem yang baru perlu dibangun untuk menggantikannya.



#### b. Internetisasi

**Perkembangan** teknologi komputer dan telekomunikasi telah berhasil menciptakan infrastruktur informasi baru yang dikenal dengan istilah Internet. Infrastruktur ini meliputi serangkaian jaringan elektronik yang bermanfaat dalam memfasilitasi transfer informasi dan komunikasi interaktif (Chandra, 2004:231). Internet memiliki beberapa daya tarik dan keunggulan bagi para konsumen maupun organisasi, misalnya dalam hal kenyamanan, akses 24 jam sehari, jangkauan global, efisiensi, alternatif ruang maupun pilihan yang relatif tak terbatas, personalisasi, sumber informasi potensial, dan lain-lain.

**Internet** sebagai media elektronik mutakhir yang menunjang *e-commerce* (*electronic commerce*) mengalami pertumbuhan pesat. Definisi *e-commerce* bisa ditinjau dari 5 perspektif, lihat tabel dibawah ini:

**Tabel 4.** Perspektif Mengenai *E-Commerce*

<b>No.</b>	<b>Perspektif</b>	<b>Definisi <i>E-Commerce</i></b>
1	<i>On-line Purchasing Perspective</i>	Sistem yang memungkinkan pembelian dan penjualan produk dan informasi melalui Internet dan Jasa On-line lainnya
2	<i>Digital Communication Perspective</i>	Sistem yang memungkinkan pengiriman informasi digital, produk, jasa, dan pembayaran on-line
3	<i>Service Perspective</i>	Sistem yang memungkinkan upaya menekan biaya, menyempurnakan kualitas produk dan informasi instan terkini, dan meningkatkan kecepatan penyampaian jasa
4	<i>Business Process Perspective</i>	Sistem yang memungkinkan otomatisasi transaksi bisnis dan aliran kerja
5	<i>Market-of-One Perspective</i>	Sistem yang memungkinkan proses ' <i>customization</i> ' produk dan jasa yang diadaptasikan pada kebutuhan dan keinginan setiap pelanggan secara efisien

### 3. Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo, 2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan dalam naskah Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan pada Bab I Pasal 1 Point 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Primandita, 2011:4).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### 4. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2011:1), yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair*, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*regulered*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### 5. Wajib Pajak

**UU No. 28 Tahun 2007** ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) menyebutkan, definisi **wajib pajak** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan **badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Primandita, 2011:4).

**Wajib pajak** yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assesment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok

Wajib Pajak. Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (Mardiasmo, 2011:26).

Kewajiban dan hak wajib pajak diantaranya, yaitu:

a. Kewajiban wajib pajak:

- 1) Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
- 2) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- 3) Mengambil Sendiri SPT, mengisinya dengan benar dan memasukkannya sendiri ke KPP dan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- 4) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatatn
- 5) Jika diperiksa, wajib:
  - a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terhutang pajak.
  - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan guna memperlancar pemeriksaan.
  - c) Memberikan keterangan yang diperlukan.

b. Hak wajib pajak:

- 1) Mengajukan surat keberatan dan banding
- 2) Menerima tanda bukti pembetulan, dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT.



- 3) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- 4) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah
- 5) Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

#### 6. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak, Direktorat Jendral Pajak memberlakukan 3 system (Mardiasmo, 2011:7), diantaranya:

##### *a. Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

##### *b. Self Assesment System*

*Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

*With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

## 7. Pendaftaran Wajib Pajak

Tatacara Pendaftaran NPWP telah diatur kembali melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013.


a. Pendaftaran Wajib Pajak Langsung (Manual)

Langkah-langkah dalam proses pendaftaran secara manual sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi PER-38/PJ/2013 ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) adalah sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- 2) Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.

- 3) Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
- 4) Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan: (a) secara langsung; (b) melalui pos; (c) melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir
- 5) Setelah seluruh persyaratan Permohonan Pendaftaran diterima KPP atau KP2KP secara lengkap, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat.
- 6) KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
- 7) NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui Pos Tercatat.

Alur pendaftaran wajib pajak langsung, bisa dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Alur Pendaftaran Wajib Pajak secara Langsung.

b. Pendaftaran secara online (*E-Registration*)


***E-Registration*** atau Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online adalah sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara online dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.

Langkahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi *e-Registration* yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- 2) Permohonan pendaftaran yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi *e-Registration* dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
- 3) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak melalui Aplikasi *e-Registration* harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan di atas, ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

- 4) Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (*upload*) salinan digital (*softcopy*) dokumen melalui Aplikasi *e-Registration* atau mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
- 5) Dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sudah diterima oleh KPP.
- 6) Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pendaftaran secara elektronik, maka permohonan tersebut dianggap tidak diajukan. Jadi, pastikan dokumen yang disyaratkan telah diterima KPP sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- 7) Apabila dokumen yang disyaratkan ini telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.
- 8) Terhadap permohonan pendaftaran NPWP yang telah diberikan Bukti Penerimaan Surat, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
- 9) Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat.

### Alur Pendaftaran Wajib Pajak menggunakan *E-Registration*:



## 8. Surat Pemberitahuan (SPT)

### a. Surat Pemberitahuan (SPT) Manual

#### 1) Definisi SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### 2) Fungsi SPT

Fungsi surat Pemberitahuan bagi wajib pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c) Harta dan kewajiban
- d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pengusaha Kena Pajak, fungsi surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Pengkreditan pajak masukan terhadap Pajak Keluaran
- b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotongan atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

### 3) Prosedur Penyelesaian SPT

Tata cara penyelesaian SPT adalah sebagai berikut:

- a) Wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jendral Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut.
- b) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.
- c) Wajib Pajak yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
- d) Pendandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.



#### 4) Lampiran SPT

Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:

- a) Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan kena pajak.
- b) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
- c) Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

#### 5) Pembetulan SPT

Apabila dalam pengisian SPT ternyata terdapat kesalahan, maka Wajib Pajak atau kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan dengan syarat sebagai berikut:

- a) Direktorat Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT tersebut berakibat utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT.

- b) Direktorat Jendral Pajak telah melakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan dengan disertai pelunasannya kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa dengan sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar.
- c) Direktur Jendral Pajak telah melakukan pemeriksaan, tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkannya dalam suatu laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan, yang mengakibatkan: pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar/kecil, rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil/besar, jumlah harta menjadi lebih besar/kecil, jumlah modal menjadi lebih besra/kecil. Pajak yang kurang bayar akibat pengungkapan ini beserta sanksi administrasi berupa kenaiian sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar, harus dilunasi sebelum laporan tersendiri tersebut disampaikan.
- 6) Batas Waktu Penyampaian SPT
- Batas waktu penyampaian SPT adalah:
- a) Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk SPT Masa Pajak PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

- b) Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- c) Untuk SPT Tahunan Pajak Wajib Pajak Badan paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

b. Surat Pemberitahuan Elektronik (*E-SPT*)

Aplikasi *e-SPT* atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Kelebihan aplikasi *e-SPT* adalah sebagai berikut:

- 1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket
- 2) Data perpajakan terorganisir dengan baik
- 3) Sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis
- 4) Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer
- 5) Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak
- 6) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer
- 7) Menghindari pemborosan penggunaan kertas
- 8) Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak

## 9. Penyampaian SPT Secara On-Line (*E-Filing*)

*e-Filing* adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau *website* Penyalur SPT Elektronik. Untuk menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan menggunakan *e-Filing*, Wajib Pajak dapat:


- 1) Mengunjungi *website* Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) dan klik pada icon *e-Filing* atau langsung mengunjungi alamat [efiling.pajak.go.id](http://efiling.pajak.go.id); atau
- 2) Mengunjungi halaman Penyalur SPT Elektronik yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:
  - (a) <http://www.pajakku.com>,
  - (b) <http://www.laporpajak.com>,
  - (c) <http://www.spt.co.id>,
  - (d) <http://www.online-pajak.com>

Wajib Pajak diharuskan memiliki *e-FIN* sebelum dapat menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara *e-Filing*. Untuk memperoleh *e-FIN*:

- 1) Bagi Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak dapat mengajukan permohonan *e-FIN* ke KPP terdekat.

- 2) Bagi Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT secara *e-Filing* melalui ASP harus mengajukan permohonan *e-FIN* ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Alur penyampaian SPT dapat dilihat pada gambar berikut ini:



## 10. Efisiensi

Pengertian efisien memiliki konotasi dengan banyaknya korban yang ditimbulkan atau ongkos yang dikeluarkan dalam pencapaian hasil atau tujuan itu (Gitosudarmo dkk., 2003:319). Semakin besar korban yang ditimbulkan berarti semakin tidak efisien, sebaliknya semakin sedikit ongkos yang dikeluarkan dalam pencapaian tujuan tersebut berarti semakin efisien. Korban yang ditimbulkan ini dapat berupa uang, barang maupun waktu. Oleh karena

itu pencapaian hasil yang terlalu lama berarti korban waktunya juga besar. Dengan demikian efisiensi merupakan derajat atau tingkat pengorbanan dari suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Efisien berarti setiap pelaksanaan suatu tugas dalam mencapai tujuan dikeluarkan ongkos atau korban yang sekecil mungkin.

## **B. PERUMUSAN MODEL PENELITIAN**

### **1. Penelitian Terdahulu**

Sebagai referensi dalam melakukan penelitian, peneliti mengambil beberapa judul penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Iim Ibrahim Nur (2009) berjudul *Analisis Penerapan Sistem Pelaporan Pajak dengan Aplikasi E-Filling secara Online*, menyatakan bahwa Kelebihan pelaporan pajak dengan aplikasi *e-filling* sangat berguna baik bagi Wajib Pajak dan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Secara gamblang kelebihan tersebut meliputi: Bagi Wajib Pajak, dengan adanya sistem pelaporan pajak dengan aplikasi *e-filling* Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT kapan saja dan dimana saja, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Selain itu wajib pajak akan menerima konfirmasi diterimanya SPT secara *real time* dari Kantor Pajak. Dengan aplikasi *e-filling* pekerjaan Wajib Pajak menjadi lebih efisien karena setiap kesalahan dapat dengan mudah diperbaiki. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, dengan

adanya pemberlakuan aplikasi *e-filling* akan memberikan pelayanan terbaik sehingga diharapkan penerimaan pajak negara meningkat, perekaman data menjadi lebih cepat dan akurat, serta lebih mudah sehingga akan mempercepat penerimaan negara. Kekurangan pada penerapan aplikasi *e-filling* yang sering muncul dilapangan adalah *upload* data SPT ke ASP atau ke *server* Direktorat Jenderal Pajak yang sering gagal atau macet atau bahkan terputus sehingga Wajib Pajak kemudian melaporkan SPT secara manual. Wajib Pajak yang menggunakan aplikasi *e-filling* juga masih diwajibkan menyampaikan Induk SPT secara manual karena belum adanya aturan telematika tentang keabsahan tanda tangan digital. Selain itu, masih seringnya ditemukan format data digital di ASP yang tidak kompatibel dengan sistem format data pada *server* Direktorat Jenderal Pajak, sehingga data SPT yang sudah dienkripsi tidak dapat dibaca oleh *server* Direktorat Jenderal Pajak.

- b. Lery Munajat (2010) dalam penelitian yang berjudul **Analisis Pengaruh Penerapan Peraturan Dirjen Pajak No. 35 Dan Program *E-Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mencantumkan NPWP Dalam Melakukan Validasi SSB (BPHTB) Serta Dampaknya Terhadap Pembuatan Kartu NPWP (Studi Kasus Pada KPP Pratama Serpong)** menghasilkan kesimpulan bahwa program *E-Registration* memberikan kemudahan wajib pajak dalam pendaftaran NPWP, sehingga membuat wajib pajak patuh untuk mencantumkan NPWP dalam validasi SSB dan berdampak pada peningkatan pembuatan NPWP.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Melli Pujiani (2012) berjudul **Analisis Eektivitas Penggunaan *E-System* Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Palembang Ilir Timur** menjelaskan bahwa *e-system* di KPP Pratama Palembang Ilir Timur kurang efektif berdasarkan data bahwa hanya sekitar 23% pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melaporkan pajaknya menggunakan *e-system*. Padahal kesimpulan lain juga menjelaskan bahwa dengan *e-system* Pengusaha Kena Pajak dapat dengan lebih praktis dan lebih cepat melaporkan pajaknya karena akses *e-system* dapat diakses dari lokasi wajib pajak tersebut dimanapun mereka berada.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh **Falerian R.A. Tamboto** (2013) berjudul **Pengaruh Penerapan *E-SPT* Terhadap Efisiensi Pengisian SPT PPN Menurut Persepsi Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Manado**, menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan adalah penerapan *E-SPT* sedangkan efisiensi pengisian SPT PPN menjadi variabel dependen. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-SPT* berpengaruh terhadap kualitas layanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yang berarti bahwa penerapan *e-SPT* akan baik jika pengisian SPT menurut pengusaha kena pajak baik. Penerapan *e-SPT* PPN bertambah sebesar 1 satuan, maka efisiensi pengisian SPT menurut persepsi pengusaha kena pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado akan cenderung mengalami kenaikan sebesar 0,402 dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap.
- e. **Indah Apriliani** (2014) dalam penelitiannya yang berjudul **Pengaruh Penerapan *E-SPT* (Masa PPN) Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data**



**Perpajakan (Studi Kasus Pada Pengusaha Kena Pajak KPP Pratama Semarang Barat)** menunjukkan bahwa nilai konstanta  $a$  sebesar 2,342 artinya jika penerapan *E-SPT* ( $X$ ) Konstan atau sama dengan nol maka efisiensi pemrosesan data perpajakan menurut Pengusaha Kena Pajak ( $Y$ ) Sebesar 2,342 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap. Sedangkan penerapan *E-SPT* bertambah 1 poin, maka efisiensi pemrosesan data perpajakan menurut persepsi pengusaha kena pajak akan cenderung mengalami kenaikan sebesar 0,20% dengan asumsi 0,200 dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tepat.


## 2. Perumusan Model Penelitian

Penelitian Falerian dan Indah Apriliani menggunakan variabel yang sama yaitu variabel independen berupa *E-SPT* PPN dan variabel dependen berupa Efisiensi terhadap pemrosesan data perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Im Ibrahim hanya sebatas menganalisis penerapan sistem pelaporan pajak berupa aplikasi *E-Filling*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lerry Munadjat menggunakan variabel penerapan Dirjen Pajak No. 35 dan penerapan *e-registration* sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak dalam mencantumkan NPWP saja. Dari penelitian-penelitian diatas menunjukkan bahwa Aplikasi *E-SPT* dan *E-Filling* dapat dikatakan efisien terhadap pemrosesan data perpajakan baik bagi wajib pajak maupun Dirjen Pajak. Harus diketahui juga bahwa sistem aplikasi modern yang digunakan oleh Dirjen Pajak sebagai fasilitas yang mumpuni untuk kenyamanan wajib pajak bukan hanya *E-SPT*

dan *E-Filing* saja, masih ada *E-Registration* yang merupakan langkah awal bagi wajib pajak baru untuk mendaftarkan diri. Sehingga sangat penting untuk mengetahui sistem aplikasi perpajakan modern yang digunakan oleh Dirjen Pajak apakah sudah efisien dalam memproses data perpajakan bagi warga masyarakatnya. *E-Registration* sebagai langkah awal pendafatarn wajib pajak dan *E-Filing* sebagai langkah wajib pajak dalam penyampaian SPT perlu diketahui apakah sistem ini sudah efisien digunakan secara bersamaan atau belum.

Oleh karena itu, dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Hal ini menjadi perbedaan jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berupa Variabel Independen: (a) *E-Registration* dan (b) *E-Filing* dan variabel dependen berupa efisiensi pemrosesan data perpajakan. Responden yang dipilih juga berbeda, jika penelitian Falerian dan Indah Apriliani menggunakan pengusaha kena pajak yang tercatat di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Semarang Barat sebagai respondennya. Penelitian ini menggunakan responden yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

Model penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 5. Model Penelitian


Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan *E-Registration* dan *E-Filing* memiliki pengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.

### 3. Kerangka Pemikiran

Pajak menjadi tulang punggung negara dalam pembiayaan dan pembangunan saat ini, sehingga perlu adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat selaku wajib pajak. Beberapa fasilitas pajak dalam rangka memodernisasi sistem administrasi perpajakan adalah Sistem pendaftaran Online (*E-Registration*) dan Sistem penyampaian SPT secara Online (*E-Filing*) yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak. Aplikasi-aplikasi secara umum bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Namun aplikasi-aplikasi ini juga memiliki kelemahan - kelemahan dalam pelaksanaannya.

Penting untuk mengetahui bagaimana persepsi Wajib Pajak mengenai peningkatan pelayanan serta fasilitas Direktorat Jendral Pajak khususnya dalam hal aplikasi berbasis internet (online). Hal ini berkaitan dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap niat baik pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat wajib pajaknya.

Secara jelas, kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 6. Kerangka Pemikiran

#### 4. Perumusan Hipotesis

Adapun perumusan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian Lerry Munadjat (2010) menghasilkan kesimpulan bahwa program *E-Registration* memberikan kemudahan wajib pajak dalam pendaftaran NPWP, sehingga dihasilkan Hipotesis Pertama (H1) dalam penelitian ini adalah:

H1 : Penerapan *E-Registration* berpengaruh terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan menurut Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

- b. Penelitian Iim Ibrahim Nur (2009) menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan aplikasi *E-Filing* memberikan kemudahan bagi wajib pajak, dan membuat pekerjaan wajib pajak menjadi lebih efisien, sehingga dihasilkan Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini adalah:

H2 : Penerapan *E-Filing* berpengaruh terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan menurut Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.